



PUTUSAN
Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FADLI YUSUF, bertempat tinggal di BTN Mangga Tiga Permai Blok D1/33 RT.05 RW.03 Kelurahan Pace Rakkang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kambusiha, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPEE FSPMI), berkantor di BTN Mangga Tiga Permai Blok D.1/33, Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar 90241, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DIREKSI PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELBARAR, diwakili oleh Bambang Yusuf selaku General manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Letjen Hertasning Blok B, Makassar 90222, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosita Zulkarnaen, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

PT SARI TEKNIK INDAH PERKASA, diwakili oleh Budiman, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Abdullah Dg. Sirua Nomor 65, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Gunco, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Topaz Raya Nomor F66, Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
2 November 2016;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat
telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

Dalam Putusan Sela

Membuat Penetapan dalam Putusan Sela sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96, karena Tergugat I tidak
memberikan pekerjaan sesuai perjanjian yang telah disepakati terhadap
Penggugat dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tetap
membayarkan Upah beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat dari
bulan Desember 2012 sampai dengan bulan September 2016, dan tidak
dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 (2) huruf f, Pasal 155
ayat (3), *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dengan
perincian sebagai berikut:

- Upah selama proses sebesar	Rp82.800.000,00
- Denda keterlambatan pembayaran Upah sebesar 50%	Rp41.400.000,00
- Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar	Rp 7.200.000,00
- Denda keterlambatan pembayaran THR sebesar 5 %	Rp 360.000,00
- Total	Rp131.760.000,00

Terbilang: seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah;

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Putusan Akhir

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk mengangkat dan mempekerjakan kembali kepada Penggugat yaitu sdr Fadli Yusuf sebagai pekerja tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Area Makassar Rayon Makassar Timur;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Upah Penggugat berikut segala akibat hukumnya sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun *juncto* Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, terhitung sejak Bulan Desember 2012 sampai dengan bulan September 2016 dengan perincian sebagai berikut:
 - Upah bulan Desember 2012
s/d bulan September 2016 Rp 82.800.000,00
 - Denda 50% keterlambatan membayar Upah
(PP Nomor 78/2015) Rp 41.400.000,00
 - Total Rp124.200.000,00Terbilang: seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan berikut denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sejak tahun 2013 s/d tahun 2016 sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 56 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp7.200.000,00
 - Denda keterlambatan pembayaran sebesar 5% Rp 360.000,00
 - Total Rp7.560.000,00Terbilang: tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejak dibacakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial tentang Perselisihan Hak dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2016 mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Putusan Akhir

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejak dibacakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial tentang Perselisihan Hak dalam perkara ini;

Diperbaiki menjadi:

6. Menghukum Tergugat II wajib tunduk dan mematuhi terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejak dibacakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, sebesar

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial tentang Perselisihan Hak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Kompetensi Absolut;
Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili gugatan *a quo*, karena antara Penggugat dan Tergugat I/PLN tidak ada hubungan hukum (*ic hubungan kerja*)
- II. Eksepsi Prosesual;
 - A. Eksepsi *Dilatoir* (belum waktunya diajukan);
 - B. Eksepsi *gemis aan hoedanigheid* (tidak memiliki kualitas menggugat);
 - C. *Eksepsi error in persona* (keliru pihak);
 - D. Eksepsi *obscuur libbel* (gugatan kabur/tidak jelas);
 - 1) Gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libbel*) karena formulasi gugatan tidak jelas;
 - 2) Gugatan Penggugat tidak jelas menggabungkan gugatan *wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks., tanggal 9 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat II dan perusahaan penerima pekerjaan sebelumnya beralih menjadi hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I (PT PLN (Persero)) sebagai pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak 24 April 2002;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menghukum Tergugat I membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sebesar Rp47.610.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 13 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PLN (Persero) WILAYAH SULSELBAR;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks., tanggal 9 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 13 Juli 2017 telah diberitahukan kepada

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 27 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 18 September 2018 dan 19 September 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tertanggal 13 Juli 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas IA Makassar Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks.,
tertanggal 9 Februari 2017;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk mengangkat dan mempekerjakan kembali kepada Penggugat yaitu sdr Fadli Yusuf sebagai pekerja tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, Area Makassar, Rayon Makassar Timur;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Upah Penggugat berikut segala akibat hukumnya sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 *juncto* Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, terhitung sejak Bulan Desember 2012 sampai dengan bulan September 2016, dengan perincian sebagai berikut:

- Upah bulan Desember 2012 s/d bulan September 2016	Rp 82.800.000,00
- Denda 50% keterlambatan membayar Upah (PP Nomor 78/2015)	Rp 41.400.000,00
- Total	Rp124.200.000,00

Terbilang: seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan berikut denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sejak tahun 2013 s/d tahun 2016 sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 56 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto*

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan, dengan perincian sebagai berikut :

- Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp7.200.000,00
- Denda keterlambatan pembayaran sebesar 5 % Rp 360.000,00
- Total Rp7.560.000,00

Terbilang: tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejak dibacakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, *verzet*, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan hak dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109 dan Pasal 110, antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali FADLY YUSUF dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **FADLY YUSUF**, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **FADLI YUSUF** tersebut, tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)